

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil berupa penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pidana penjara yang dijatuhkan lebih berat dari pada pelaku sipil, karena pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah militer sebagai warga negara yang diberi kewenangan khusus dan memberikan perlindungan kepada warga sipil tapi justru mengkhianati tugas mulianya dengan membunuh, sehingga dinilai sebagai faktor yang memberatkan.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada penegak hukum khususnya majelis hakim yang mengadili tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil agar memberikan sanksi yang tegas sehingga makna dan tujuan dari sumpah prajurit serta Sapta Marga dapat terwujud. Selain itu, dengan sanksi tegas yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pelajaran bagi anggota militer yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga kepercayaan Bangsa,

Negara, dan Warga Negara Indonesia terhadap anggota militer sebagai garis terdepan dalam perlindungan Bangsa, Negara, dan Warga Negara Indonesia tidak hilang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenamedia Group, Jakarta.

Amiroeddin Sjarif., 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, PT Citra Aditnya Bakti, Jakarta.

Faisal Salam, Moch., 1996, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2004, Peradilan Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, Engalien R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, 2009, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta.

### 2. Hasil Penelitian

Albertin Elena Danastri, Implementasi Pasal 3 TAP MPR No VII tahun 2000 dalam Proses Peradilan Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Briant Ardhi Kusuma, Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim di Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Terbukti

Menyalahgunakan Psikotropika, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Deden Miftahul Badri, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi Masa Damai di Pengadilan Militer Yogyakarta, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Wawancara

Budi Supriyo, Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada tanggal 18 Oktober 2016, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia), diakses 25 September 2016.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/876.pdf>, diakses 26 September 2016.


<http://nanangctblog.blogspot.co.id/>, diakses 27 September 2016.

<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>, diakses 4 November 2016.

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html>, diakses 21 November 2016.

6. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.





**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**  
**Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta**

Nomor Telephone Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254  
Email ; [dilmilyogya@ymail.com](mailto:dilmilyogya@ymail.com) Website ; [www.dilmil-yogyakarta.go.id](http://www.dilmil-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :W.2.MIL.04/Sket/3024 XII / 2016**

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : FEBRINA CAROLINA  
NIM : 130511160  
Fakultas : Hukum  
PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta.


Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL “**

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Desember 2016

Kepala Pengadilan Militer II-11



Syf. Nursiana, SH  
Letkol Sus Nrp. 519759